PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK YANG MENIMBULKAN LUKA TERHADAP ANAK AKIBAT PELURU NYASAR

(Skripsi)

Oleh

YUSIRWAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK YANG MENIMBULKAN LUKA TERHADAP ANAK AKIBAT PELURU NYASAR

Oleh
Yusirwan

Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi: "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar.

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, tinjauan atas penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar. Metode analisis secara kualitatif dan disimpulkan dengan cara pikir induktif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu secara represif dan secara preventif. Secara represif, terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Upaya preventif dilakukan dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengijinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api, serta melakukan tes ulang hak memegang senjata api terhadap anggota Polri yang memegang senjata api. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar adalah: Kebijakan institusi Polri yang belum memberikan pelatihan memadai termasuk ketersediaan alat-alat lain yang kurang mematikan (*Non Lethal Weapon*) dan kebijakan reaktif pasca insiden penyalahgunaan senpi tidak menimbulkan penjeraan kepada rekan sejawat lainnya, selain ketiadaan akuntabilitas penghukuman yang memadai
.

Saran, Polri hendaknya menetapkan suatu kebijakan atas penggunaan senjata api untuk memastikan adanya kepatuhan anggota Polri sehingga penyalahgunaan senjata api dapat dihindarkan.

Kata Kunci: Penegakan hukum, penyidik, peluru nyasar

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK YANG MENIMBULKAN LUKA TERHADAP ANAK AKIBAT PELURU NYASAR

Oleh

YUSIRWAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK YANG MENIMBULKAN LUKA TERHADAP ANAK AKIBAT PELURU NYASAR**

Nama Mahasiswa : Yusirwan

Nomor Pokok Mahasiswa : 1342011178

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas Hukum : Hukum

MENYETUJUI

1.Komisi Pembimbing

Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.	**Rini Fathonah, S.H.,M.H.**
NIP 195501066198003 2001	NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H.,M.H.
NIP 196104061989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H.** .....

Sekretaris/ Anggota : **Rini Fathonah, S.H.,M.H.** .....

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin** .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H.,M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Februari 2018**

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Penyandingan Bangkunat Pesisir Barat pada tanggal 01 April 1996, sebagai anak ke Dua dari Tiga bersaudara dari pasangan Bapak Muhazirin dan Ibu Maisyuriah.

Jenjang pendidikan penulis diawali dari Sekolah Dasar Negeri 1 Penyandingan di Bangkunat Pesisir Barat dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun 2007, penulis kembali melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bangkunat Pesisir Barat dan lulus pada tahun 2010, lalu diteruskan pada Sekolah Menengah Atas SMA Perintis 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Pararel (Non Reguler) dan memilih Bagian Hukum Pidana sebagai pilihan minatnya.

Selama menjadi mahsiswa, penulis pernah menjadi anggota dari Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana , penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

(Q.S. Ar-Ra'du: 11)

" Hidup ini seperti sepeda.agar tetap seibang, kau harus terus bergerak"

(Albert Einstein)

"waktumu terbatas. Jangan menyia-nyiakannya dengan menjalani hidup orang lain."

(Steve jobs)

"Aku tidak gagal.Aku hanya menemukan 10 ribu cara yang tidak bekerja."

(Thomas Edison)

"Tidak ada yang bias membuat anda merasa minder tanpa persetujuan anda."

(Eleanor Roosevelt)

"Balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang hakiki"

(Frank Sinatra)

"Semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya."

(Yusirwan)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya kecil berupa skripsiku ini kepada :

Ayah dan Ibu tercinta, Muhazirin dan Maisyuriah. Kalian berdua adalah sosok terhebat dalam hidupku yang terus berjuang dan berkorban membesarkan, membimbing, dan menafkahi aku, adikku dan kakakku dengan penuh kesabaran, Do'a, ketulusan dan kasih sayang serta keridhoan tiada henti.

Masrina, S.Pd kakakku, serta adiku tercinta, Nazroni serta para keponakan Atika Salsabila, Kesa Erin Nadia, Aqila Rafa Fariz yang selalu memberikan senda gurau, keceriaan, dan semangat kepadaku..Wanita Spesial setelah Ibuku Eka Fitriyanti yang selalu menemani dan membantu menyelesaikan skripsi ini menjadi motivasi dan semangat setelah keluarga.

Teman-teman masa kecilku sejak SD,SMP,SMA hingga sekarang, Rudi Efendi, Adori, Muhda'i, Agus Syaifuddin, Ruz'i, Zainuddin, Amirul Hadi, S.PdI, Muammar Khodafi, Zairin, Zainal Husin.

Teman-teman kuliah dan seperjuanganku di FH Unila yang selalu menemani dalam suka dan duka serta memberikan keceriaan dan semangat bagiku, Putu Sudiarte, SH. Yulius Dharma Saputra, S.H. Zainal Arifin, S.H. Yodhi Romansyah, S.H. Zainuddin, Rizki Amantha Hasibuan, Riki Nopian, Jaya Jadea, M. Rifki Usman, Heli Fitra Liansyah, M.Lutfi.

Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan ikut serta memberikan semangat, dorongan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Para Pendidikku

Para sahabatku tersayang, dan

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **''Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Yang Menimbulkan Luka Terhdap Anak Akibat Peluru Nyasar**

'' ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini, yaitu sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Segala kemampuan, baik tenaga maupun pikiran telah penulis curahkan demi penyelesaian skripsi ini, namun skripsi ini masih memiliki kekurangan atau jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan mupun isi. Untuk itu, segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukanlah berasal dari jerih payah sendiri, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus datang dari lubuk hati penulis kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dona Raisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan bimbingan, kritik, dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, selaku pembahas 1 yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan kritik dan saran kepada penulis demi penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dan telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.
9. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu kelancaran seluruh urusan akademik penulis.
10. Bapak Kompol.Bhira W, S.kom., M.M. Polresta Bandar Lampung yang telah membantu kemudahan dan kelancaran jalannya penelitian.

11. .Bapak Muhazirin Dan Maisyuriah, sebagai kedua orang tuaku yang dengan penuh kesabaran merawat, membimbing, dan menafkahi aku hingga bisa menjadi sekarang ini. Aku sayang dan cinta kalian.
12. Masrina, S.pd. kakakku tercinta, Muhizar kakak iparku tercinta, Nazroni Adikku tercinta, serta para keponakan Atika Salsabila, Kesa Erin Nadia, Aqila Rafa Faris, yang selalu memberikan senda gurau, keceriaan, dan semangat kepadaku.
13. Wanita Spesial setelah Ibu dan kakak ku Eka Fitriyanti, yang selalu menemani dan membantu menyelesaikan skripsi ini menjadi motivasi dan semangat stelah keluarga
14. Teman-teman masa kecilku sejak SD,SMP,SMA hingga sekarang, Muhda'i, Zainuddin, Agus Syaipuddin, Zahrial Husien, Amirul Hadi, S.pdi, Muammar Khodafi, Zairin Abu Zainal Husin.
15. Teman-teman kuliah dan seperjuanganku di FH Unila yang selalu menemani dalam suka dan duka serta memberikan keceriaan dan semangat bagiku, Putu Sudiarte, S.H, Yulius Dharma Saputra, S.H, Rizki Amantha H, Zainuddin, Riki Nopian, Jaya Jadea, M. Rifki Usman, M. Lutfi, Heli Fitraliansyah.
16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan ikut serta memberikan semangat, dorongan, dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali hanya permohonan kepada Allah SWT semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang lebih baik.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bandar Lampung, Januari 2018

Penulis

YUSIRWAN

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Judul i
Abstrak ii
Lembar Persetujuan iii
Lembar Pengesahan iv
Riwayat Hidup v
Motto vi
Persembahan vii
Sanwacana viii
Daftar Isi x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan dan Ruang Lingkup Masalah 7
   1. Perumusan Masalah 7
   2. Ruang Lingkup Masalah 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
   1. Tujuan Penelitian 8
   2. Manfaat Penelitian 8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 9
   1. Kerangka Teoritis 9
   2. Konseptual 12
E. Sistematika Penulisan 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana 15
   1. Pengertian Pidana 15
   2. Jenis-Jenis Pidana 16

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana 20
1. Pengertian Tindak Pidana 20
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 20
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 24
C. Penegakan Hukum 28
1. Pengertian Penegakan Hukum 28
2. Teori Penegakan Hukum..... 30
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Huk 32
D. Tinjauan Umum Kepolisian 34
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP 34
2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia..... 35
3. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia 38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah..... 41
B. Jenis dan Sumber Data 41
C. Prosedur Pengumpulan Data 42
1. Studi Kepustakaan..... 42
2. Studi lapangan..... 42
D. Prosedur Pengolahan Data 42
E. Analisis Data 43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Penyidik yang Menimbulkan Luka Terhadap Anak Akibat Peluru Nyasar 44
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Penyidik yang Menimbulkan Luka Terhadap Anak Akibat Peluru Nyasar..... 50

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 85

B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari seejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat. Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan.[1]

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang memiliki tujuan utama untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Sebagai institusi pelindung masyarakat, aparat kepolisian haruslah memberikan contoh yang baik dalam menciptakan rasa aman tersebut, yaitu

---

[1] Bibit Samad Rianto. *Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2006, hlm. 36

dalam menjalankan tugas serta kewajibannya aparat kepolisian senantiasa harus bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tugas yang dijalankan oleh aparat Kepolisian merupakan tugas yang cukup berat dan terkadang tugas-tugas tersebut dilaksanakan secara individu serta Polisi dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara pribadi dalam menghadapi situasi yang nyata. Di dalam pengambilan suatu keputusan tersebut, Polisi dituntut untuk mengambil suatu keputusan yang matang dan selalu memperhatikan hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali tersangka. Oleh karena itu, setiap tindakan yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian saat berada di lapangan dan berhadapan langsung terhadap tersangka, semuanya itu telah diatur dalam Undang-Undang dan Polisi dalam menggunakan wewenangnya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Penegakkan hukum dalam hubungan dengan tugas polisi adalah penegakkan hukum pidana. Tugas polisi senantiasa diukur dengan upaya menciptakan rasa keadilan masyarakat bukan rasa keadilan individu perorangan. Pengambilan keputusan yang dilakukan aparat kepolisian menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Terkadang ada beberapa aparat kepolisian yang keliru dalam mengambil keputusan guna mencegah sesuatu masalah, akibatnya ada anggota masyarakat tertentu merasa dilanggar hak-haknya dan memberikan tanggapan negatif kepada Polisi. Sebagai contohnya DTO, bocah berumur lima tahun warga

Gang Karya I Nomor 30 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Enggal diduga menjadi korban salah tembak polisi. Pipit Aprilia, ibunda DTO saat ditemui *Tribun Lampung (Tribunnews.com Network)* di kediamannya, mengatakan, saat peristiwa terjadi dia sedang pulang ke rumah dari kediaman mertua di Gunung Sari. Sekitar jam 06.20 WIB saya bersama kedua anak saya turun dari atas rumah mertua hendak pulang. Tiba-tiba ada polisi melakukan penggerebekan di sekitar rumah mertua, dan menembakkan pistol tanda peringatan. Pasca menyalaknya tembakan peringatan itu tiba-tiba tangan kanan anaknya DTO terkena peluru yang menyerempet tangan kanan. Kapolsek Tanjungkarang Timur, Komisaris Fanny Indrawan mengatakan, balita korban yang salah tembak polisi itu langsung diobati. Begitu peristiwa salah tembak terjadi, korban segera dibawa ke RSAM dan semua biaya pengobatan ditanggung polisi. Tadi terkena tembakan polisi anak itu, dan kita juga sudah obati. Ini memang kelalaian anggota dan ke depannya anggota akan terus dibimbing, kata Kapolsek TkT Komisaris Fanny Indrawan.[2]

Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri dan hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.[3]

---

[2] http://www.tribunnews.com/regional/korban-peluru-nyasar, diunduh tanggal 31 Maret 2017

[3] M.Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian).* Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm.16

Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi. Adapun pengertian diskresi Kepolisan menurut *Thomas J. Aaron*adalah ”Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi,untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”. Penerapan di lapangan biasanya Polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka dan pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu.

Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, Kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Dengan prinsip diskresi ini, seorang Polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Seorang Polisi yang sedang melakukan operasi dapat memutuskan sendiri, apakah ia perlu menembak atau tidak. Setelah ia memutuskan untuk ”menarik pelatuk” atau ”tidak menarik pelatuk” maka anggota Polisi yang bersangkutan akan mempertanggung jawabkan keputusannya kepada atasannya.

Sutanto menyatakan penerapan atas asas diskresi tidak semudah teori, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pasca tindakan. Seorang polisi yang mengambil keputusan untuk menembak seseorang tersangka kemudian harus mempertanggung jawabkan keputusan itu kepada atasannya

dan ia harus dapat memberikan alasan mengapa perlu menembak tersangka. Tetapi mungkin saja terjadi hal yang sebaliknya, yaitu jika seorang Polisi tidak melakukan penembakan dan ternyata tersangka lolos dari pengejaran atau dalam situasi lain dimana ia tidak menembak, padahal seorang penjahat mengancam nyawa oarng lain dengan senjata, dalam hal ini, ia tetap harus mempertanggung jawabkan keputusan mengapa ia tidak menarik pelatuk senjatanya.[4]

Pada dasarnya penggunaan senjata api oleh anggota Polisi dalam menanggapi pelanggar hukum ada ketantuan-ketentuan yang mengaturnya. J. M. Van Bemmelen berpendapat sebagai berikut: ” Polisi tidak boleh menembak, apabila kasus atau peristiwa tersebut dapat ditangani dengan tanpa senjata api atau dengan tangan, dan dia tidak boleh menembak apabila seorang pelanggar lalu lintas yang ringan melarikan diri”.[5]

Segala tindakan para penegak hukum disesuaikan dengan Pancasila untuk mencapai sasaran penegakan hukum. Salah satunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang terdapat dalam Undang-Undang ini ialah perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan angka ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-

[4] Sutanto. *Manajemen Investigasi*. Pensil, Jakarta, 2008, hlm. 75
[5] *Ibid., hlm.*86

Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Penjelasan point ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981: “ Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh hukum yang tetap”.

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan isi kedua ketentuan diatas dapat dilihat bahwa kedua ketentuan tersebut mempunyai pengertian yang sama, yaitu ketentuan-ketentuan tersebut memberikan asas praduga tak bersalah. Dengan adanya asas ini, hak asasi seseorang harus dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Tindakan Polisi dalam aplikasi empiris adalah salah satu bentuk putusan Polisi dari menterjemahkan Undang-Undang, kemudian diterapkan di lapangan dalam tindakan nyata adalah salah satu realitas hukum. Lain lagi halnya dengan fungsi Polisi sebagai penyelidik dalam bidang reserse yaitu bagian penegakan hukum di bidang kriminal, hal-hal yang tidak diinginkan secara akal sehat ditemui di lapangan yang menuntut Polisi segera bertindak. Pilihan tindakan sepenuhnya berada ditangan Polisi sebagai pengambil kebijakan dengan menimbang-nimbang kebijakan yang tepat sesuai dengan

kekuasaan diskresi-fungsional Kepolisian yang diberikan pada aparat kepolisian.

Secara formal prosedur penggunaan senjata api telah diatur. Namun, apakah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan tersebut dan tidak bertentangan dengan perUndang-Undangan lain yang berlaku. Tentu dalam prosedur formal menjadi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, akan tetapi kebijakan di lapangan sangat menentukan apa yang dilakukan oleh seorang Polisi. Sebab, selain kebijakan formal ada kebijakan informal di Satuan kerja Kepolisian, umpamanya yang bersifat situasional, yaitu penggunaan senjata api serta eksekusi tanpa proses hukum semestinya. Misalnya perintah “tembak di tempat” terhadap para pelaku tindak pidana kategori residivis atau yang sadis dalam melakukan kejahatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Penyidik yang Menimbulkan Luka Terhadap Anak Akibat Peluru Nyasar

B. Perumusan dan Ruang Lingkup Masalah

1. Perumusan Masalah

a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar?

b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar?

2. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah

1. Penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan proposal ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, selain itu dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1) Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar.

2) Melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan dinamika hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar.

b. Manfaat Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam perkembangan hukum pidana khususnya penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar.

2) Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik bagi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya Hukum Pidana.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu :

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[6]

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

   Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

   Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

[6] Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 32

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana

seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.[7]

2. Konseptual

a. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[8]

b. Polisi

Berdasarkan ketentuan Umum UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan

c. Salah Tembak

Merupakan kejadian salah tembak yang dilakukan oleh seseorang atau petugas yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.[9]

---

[7] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.
[8] *Ibid*, hlm. 32
[9] http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/hukuman-bagi-aparat-yang-melakukan-salah-tembak.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi dari skripsi ini, maka diuraikan secara garis besar masing-masing Bab dan akan penulis susun secara sistematis yang merupakan uraian-uraian yang dikemukakan sehingga tersusun sampai Bab V.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian pengertian dan jenis-jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, izin edar dan produk pangan olahan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan yang terdiri dari tipe penelitian, jenis data dan bahan hukum, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan pembahasan tentang penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkaian dari pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya dan beberapa saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.[10]

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F Lamintang dkk adalah:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
e. Perasaan takut atau *vress*.[11]

Unsur objektif dari suatu tindak pidana menurut P.A.F Lamintang dkk adalah*:*

a. Sifat melanggar hukum

---

[10] P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.
[11] *Ibid*, hlm.193.

b. Kualitas dari si pelaku

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.[12]

2. Jenis-jenis Pidana

Menurut Leden Marpaung hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

   1) Pidana Mati

   2) Pidana penjara

   3) Kurungan

   4) Denda

b. Pidana Tambahan

   1) Pencabutan hak-hak tertentu

   2) Perampasan barang-barang tertentu

   3) Pengumuman putusan hakim. [13]

Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

1) Pidana Mati

   Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana,

---

[12] *Ibid*, hlm.194.

[13] Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta . 1992. hlm. 108

pencurian dengan kekerasan, pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.

2) Pidana Penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP yang berbunyi:

a) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal yang pidananya Hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antar pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena pembarengan (*concursus*), pengulangan (*residive*) atau Karena yang telah ditentukan dalam Pasal 52.
d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

3) Kurungan

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang berbunyi*:*

(1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
(2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 a.

4) Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP, yang berbunyi:

(1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
(2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
(3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
(4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.
(5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.
(6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.

Pidana denda tersebut dapat dibayar siapa saja. Artinya, baik keluarga atau kenalan dapat melunasinya.

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:

(1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, adalah:
    1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
    2. Masuk balai tentara;
    3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;
    4. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
    5. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;

6. Melakukan pekerjaan tertentu;

(2) Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

2) Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi:

(1) Barang kepunyaan si terhukum yang diperolehnya dengan kejahatan atau dengan sengaja telah dipakainya untuk melakukan kejahatan, boleh dirampas.
(2) Dalam hal menjatuhkan hukuman karena melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau karena melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan perampasan, tetapi dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang.
(3) Hukuman perampasan itu dapat juga dijatuhkan atas orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanyalah atas barang yang telah disita.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumuman kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan (Pasal 43 KUHP).

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-Undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.[14]

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya. Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara

---

[14] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).[15]

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan Perundang-Undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan Perundang-Undangan itu.

Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.[16]

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.[17]

---

[15] Roscoe Pound, *Filsafat Hukum,* dalam Bhratara. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum,*Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.
[16] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983. hlm. 24.
[17] *Ibid*, hlm. 25.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu

a. Faktor hukum atau peraturan Perundang-Undangan.
b. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. [18]

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

a. Unsur pembuatan Undang-Undang cq. lembaga legislatif.
b. Unsur penegakan hukum cq. Polisi, Jaksa dan Hakim.
c. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. [19]

---

[18] Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta 1983, hlm. 15; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Rajawali, Jakarta. 1983. hlm. 4,5.

[19] Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*., hlm. 23,24.

Pada sisi lain, Jerome Frank dalam Theo Huijbers, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi. [20]

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah pemidanaan atau pemberian pidana.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni:

a. Pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan *in abstracto*),
b. Pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan *in concreto*).[21]

---

[20] Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991. hlm. 122.
[21] *Ibid*, hlm. 13

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut peneliti, hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam Undang-Undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam Undang-Undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. Dengan demikian, dengan diberlakukannya suatu Undang-Undang Pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.[22]

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
e. Perasaan takut atau *vress*

---

[22] P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hlm.193.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.[23]

Sedangkan menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif:

1. Sengaja (*dolus*)
2. Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif:

1. Perbuatan manusia
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia
3. Keadaan-keadaan
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum[24]

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

a) Kesengajaan (*Opzet*)
   Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui *(willens en wettens)* perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:
   (1) Teori kehendak *(wilstheorie)*, adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
   (2) Teori pengetahuan atau membayangkan *(voorstellings theorie)*, pelaku mampu membayangkam akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

---

[23] *Ibid*, hlm.193.

[24] Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta. 1992. hlm. 295.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)
Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj*)
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)
Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayingan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*
Arti kata culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.[25]

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 Angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

---

[25] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. 65-72.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulanginya masalah kejahatan karena hal-hal berikut:

1. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan berkembang sesual dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
2. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat penegak hukum (khususnya Polri) terbatas baik dan segi kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarananya, sehingga kurang dapat menanggulangi kejahatan secara intensif.

Kebijakan untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan peraturan Perundang-Undangan di luar KUHP baik dalam bentuk Undang-Undang Pidana maupun Undang-Undang Administratif yang bersanksi pidana, sehingga di dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan masing tindak pidana tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang Tindak Pidana yang terjadi. Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu Undang-Undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

C. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum

yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[26]

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.[27]

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.[28]

---

[26] Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm 32
[27] *Ibid* hlm 33
[28] Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 58

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya: Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya
b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya: Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsepkonsep hukum

yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[29]

Joseph Goldstein dalam Satjipto Raharjo membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*subtantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasanketerbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang

[29] *Ibid* hlm 37

kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement.* [30]

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law application) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. [31]

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum

   Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi

[30] Satjipto Raharjo, *Op Cit*, 2009, hlm. 58
[31] *Ibid* hlm 34

keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi

dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.[32]

D. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan KUHAP

Berdasarkan ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari

---

[32] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisisan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Menurut KUHAP Pasal 4 disebutkan: ”Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”, dan Pasal 6 (1) yaitu: ”Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”.

2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu: ”fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian.[33]

Sadjijono menyatakan bahwa istilah ”polisi” dan ”kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah ’polisi’ adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah ”kepolisian” adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. [34]

Pengemban Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan khusus. Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-

---

[33] Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama, 2007, hlm. 56

[34] Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2006, hlm. 6.

undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa dan umum yaitu:

1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik
2) Lingkungan kuasa orang
3) Lingkungan kuasa tempat, dan
4) Lingkungan kuasa waktu.

Pengemban fungsi kepolisian secara umum, sesuai undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaanpekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi sosiologis kepolisian dalam masyarakat hukum adat dapat disebut antara lain: penguasa adat dan kepala desa. Sedangkan mengenai tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: ”Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

3. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah sebagai berikut:

Pasal 13:

”Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum; dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 14:

(1) ” Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
   a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
   b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
   c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
   d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
   e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
   f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
   g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
   h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
   i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
   j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Agar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki wewenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 16. Adapun isinya adalah sebagai berikut:

Pasal 15:

(1) ”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
   a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
   b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
   c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
   d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
   e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
   f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
   g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
   h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
   i. Mencari keterangan dan barang bukti;
   j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
   k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
   l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta
   m. Kegiatan masyarakat;
   n. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:
   a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
   b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
   c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
   d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian”

Pasal 16:

(1) ”Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan;
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan karya ilmiah yang didasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan permasalahan.[34]

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaaan. Dalam penulisan data yang digunakan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library research)* yaitu terhadap :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam penulisan. Data primer terdiri dari :
   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
   b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)
   c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

---

[34] Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 81

d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai baham hukum primer, seperti karya ilmiah, jurnal, makalah, artikel, dan karya tulis dari kalangan hukum lainya.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

C. Prosedur Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka kepada narasumber.

D. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan pene;itian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematika Data

Data yang sudah dikelompokan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yakni uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh terhadap fakta-fakta yang ada sehubungan dengan penegakan hukum terhadap polisi yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar. Semua hasil Penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian kalimat dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut

1. Penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar dikelompokkan dalam 2 kelompok, yaitu secara represif dan secara preventif. Secara represif, terhadap anggota Polri pelaku penyalahgunaan senjata api akan dikenakan tindakan berupa pemberian sanksi disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Upaya preventif dilakukan dengan cara memperketat psikotes dan tes mental hak memegang senjata api, tidak mengijinkan anggota yang bermasalah pribadi, keluarga atau kedinasan untuk pinjam pakai senjata api, serta melakukan tes ulang hak memegang senjata api terhadap anggota Polri yang memegang senjata api.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap penyidik yang menimbulkan luka terhadap anak akibat peluru nyasar adalah:
   a. Kebijakan institusi Polri yang belum memberikan pelatihan memadai termasuk penggunaan senpi dalam tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat, ketiadaan pengawasan yang memadai dari atasan langsung sebagai upaya preventif aktif dalam mencegah penyimpangan melalui

bentuk latihan sederhana untuk menguji dan ememlihara kemampuan fisik dan pemahaman legalitas procedural penggunaan senpi.

b. Kebijakan reaktif pasca insiden penyalahgunaan senpi tidak menimbulkan penjeraan kepada rekan sejawat lainnya, selain ketiadaan akuntabilitas penghukuman yang memadai, kebijakan reaktif yang dilakukan harus menunggu jatuhnya korban serta setelah citra Polri luntur. Kebijakan proaktif mencegah penyimpangan belum menjadi agenda utama Polri untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas penegak hukum yang mumpuni di masyarakat, dilihat dari belum adanya kebijakan yang khusus mengatur tentang penggunaan NLW sebagai alat kelengkapan tugas sehari hari yang harus digunakan setiap anggota Polri ketika turun kejalanan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Polri harus memiliki kebijakan penggunaan senjata saat lepas dinas/ tugas dan perlu adanya peraturan tertulis mengenai penggunaan senjata api. Kebijakan harus meliputi penggunaan semua tingkat dan jenis tindakan keras sampai / dan termasuk kekerasan mematikan. Pengaturan kembali jika petugas Polri perlu atau diperbolehkan untuk membawa senjata saat lepas dinas/ tugas, perlu adanya peraturan tertulis mengenai penggunaan senjata itu.
2. Penyidik hendaknya melaksanakan standar aturan penggunaan senpi dengan catatan disosialisasikan dengan jelas kepada anggotanya, baik lisan maupun tulisan, bahwa kekerasan yang dipakai hanya yang diperlukan. Ini harus diperkuat saat pelatihan resmi dan pada saat lain. Peraturan itu harus

menjelaskan kapan petugas bisa memakai senjata dan bagaimana petugas akan mengamankan senjata jika tidak perlu bawa oleh petugas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali Muhammad. 1980. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani. Jakarta.

Bambang Sunggono, 2001, *Metodelogi Penelitian Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung,

Bibit Samad Rianto. 2006, *Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*. PTIK Press & Restu Agung, Jakarta.

Dellyana, Shant. 2008, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta.

JCT Simorangkir, et.al, 2003, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Koentjaraningrat, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar. Grafika, Jakarta.

Lukman Hakim. 1987, *Kamus Bahasa Inggris*. Tangga Pustaka, Jakarta.

M.Faal. 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian).* Pradnya Paramita, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, 1981, *Delik-delik Khusus*, Tarsito, Bandung.

Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Romli Atmasasmita. 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya,*Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996.

Roscoe Pound, 1978. *Filsafat Hukum,* dalam Bhratara. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum,*Alumni, Bandung.

Roscoe Pound. 2000. *Introduction to the phlisophy of law* dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*.Cet.II,:Mandar Maju, Bandung.

S.R Sianturi, 1996, *.Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya*,Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta.

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, BPHN & Binacipta, Jakarta

Sutanto. 2008, *Manajemen Investigasi*. Pensil, Jakarta.

Theo Huijbers, 1991, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.

Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana : Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lain

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakukan Peraturan Hukum Pidana di Seluruh Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Sumber Lain

http://www.tribunnews.com/regional/2017/01/14/bocah-5-tahun-korban-peluru-nyasar, diunduh tanggal 31 Maret 2017

http://www.kodam17cenderawasih.mil.id/hukuman-bagi-aparat-yang-melakukan-salah-tembak.